



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Hamak Timur, 19 Juni 2003, NIK 6306031907030002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor Handphone 081549719640/087841924350, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Linuh, 11 Januari 2004, NIK 6305095101040002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE 081346587774, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyuni dan mewakili kepada penghulu yang bernama Hasan Ilmi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Ali dan Adi Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adeeva Meisya Ananda binti M. Hafiz Aldy, lahir tanggal 10 April 2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.0.14.1/SKTM-210/HTM tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hafiz Aldy (*in casu* Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306031907030002 tanggal 14-12-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Amanda (*in casu* Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6305095101040002 tanggal 22-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408160901075003 dengan nama Kepala Keluarga tertulis M. Hafiz Aldy (*in casu* Pemohon I) dan anggota keluarga diantaranya tertulis Nor Amanda (*in casu* Pemohon II), tanggal 19-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

B. Saksi

1. Adi Rahman bin Bakri. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak selaku wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyuni dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Hasan Ilmi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi ditunjuk sebagai saksi nikah bersama lelaki lain yang bernama M. Ali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut;

2. SAKSI 2. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang bertindak selaku wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyuni dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Hasan Ilmi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Ali dan Adi Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 22 Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyuni dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Hasan Ilmi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama M. Ali dan Adi Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan kecuali bahwa pernikahan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1. s/d P.3** ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1. s/d P.3** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti alat bukti surat yang masing-masing bertanda **P.1** sampai dengan **P.3**;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 yang memuat data identitas kependudukan Pemohon I tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 19 Juni 2003;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.2 yang memuat data identitas kependudukan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 11 Januari 1004;

Menimbang bahwa meski berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta jika secara administrasi kependudukan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai pasangan suami isteri, namun oleh karena bukti P.3 bukan merupakan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana mana maksud pasal 11 hingga pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya, bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1104, 172, 175, 308 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 22 Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya, karena saat menikah Pemohon I masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun atau saat menikah para Pemohon di bawah umur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim jika Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan jika para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



tata cara agama Islam pada tanggal 22 Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Namun saat pernikahan, Pemohon I masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun atau saat menikah para Pemohon di bawah umur. Oleh karenanya, pernikahan para Pemohon kemudian tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, dari para Pemohon Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقاً عليّاً, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri,

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1874 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1981, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut majelis berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *"Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwmdrecht) yang penerapannya bersifat imperatif."*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematisa Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusannya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.

- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatitkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2008, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan usia Pemohon I belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab saat menikah pada tanggal 22 Juni 2020 di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon I masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun atau saat menikah para Pemohon di bawah umur. Seharusnya para Pemohon dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan dan alasan tersebut bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan**

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dikesampingkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan para PEMOHON untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pdt.P Prodeo/2024/PA. Kdg tanggal 19 Maret 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khairi**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Kdg